

**PEMBANGUNAN LANJUTAN JALAN REWAK-KUSIK,  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
AJUKAN ANGGARAN KE PEMERINTAH PUSAT Rp24 MILIAR**



*Tanjungpinangpos.id*

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengusulkan dana Rp 24 miliar melalui penyaluran dana alokasi khusus (DAK)<sup>1</sup> untuk pembangunan tahap II Jalan Rewak-Kusik, Kecamatan Jemaja, yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran<sup>2</sup> 2019 mendatang.

Pasalnya, alokasi anggaran tahap I sekitar Rp 18 miliar hanya mampu mengakomodir pembangunan jalan sepanjang 2,7 kilometer.

"Untuk tahun 2018, alokasi DAK pembangunan jalan Rewak-Kusik hanya Rp18 miliar, sudah termasuk pembukaan jalan, batu miring dan pengaspalan dengan lebar 6 meter serta marka jalan," kata Khairul Anwar, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (25/10/2018).

Khairul mengakui, pihaknya telah mengusulkan kembali penyaluran DAK sekitar Rp 24 miliar untuk melanjutkan pembangunan jalan sepanjang 2,2 kilometer hingga ke ujung pantai Kusik.

---

<sup>1</sup> Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah)

<sup>2</sup> Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

"Kita butuh anggaran sekitar Rp 24 miliar untuk melanjutkan pembangunan jalan Rewak-Kusik sepanjang 2,2 kilometer. Penambahan anggaran sudah kita usulkan ke Pemerintah Pusat. Mudah-mudahan anggaran disalurkan pada tahun 2019 ini," harapnya.

Khairul menyinggung, terkait pembangunan jalan beton dari Bukit Padi-Kuala Maras tidak bisa dilaksanakan menggunakan APBD<sup>3</sup> Kabupaten Kepulauan Anambas. Pasalnya jalan tersebut sudah ranah Pemerintah Provinsi Kepri.

"Jalan Bukit Padi-Kuala Maras memang sudah butuh rehab, tetapi itu sudah tidak ranah kita lagi. Karena sudah masuk ke Provinsi, jadi kita hanya bisa menunggu. Sama halnya dengan membangun jalan dari Bukit Padi menuju Bandara, ini juga merupakan ranah Provinsi, kita hanya bisa meminta agar segera dibangun," jelasnya.

### **Jalan Desa Rewak-Kusik Sudah Selesai**

Pembangunan akses jalan penghubung Desa Rewak-Dusun Kusik sudah selesai dengan maksimal, dan kini hanya melakukan pekerjaan tambahan yakni marka jalan atau (pengecatan jalan). Akses jalan yang dikerjakan pada tahun 2018 ini menelan anggaran sekitar Rp18 miliar. Sedangkan untuk panjang jalan sekitar 2,7 km dan memiliki lebar sekitar 12 meter.

"Sudah selesai pekerjaan jalan yang diaspal secara maksimal. Hari ini masih mengerjakan marka jalan (pengecatan jalan). Sore kemarin selesai itu," kata Hervint Liu, selaku pelaksana kegiatan ketika di hubungi, Senin (22/10).

Menurutnya, selama pihaknya melaksanakan pekerjaan tersebut pada umumnya seluruh masyarakat Desa Rewak sangat mendukung. Oleh sebab itu, kontraktor lebih mudah mengerjakan pekerjaan tersebut.

"Ya kalau soal itu tidak ada masalah. Pastinya masyarakat disana cukup mendukung, makanya kita lancar melaksanakan pekerjaan itu," terang dia.

Lanjutan pekerjaan dari Desa Rewak menuju Dusun Kusik, masih kata Hervint, perlu diteruskan sebab akses itu sangat penting dalam menghubungkan masyarakat antardesa.

---

<sup>3</sup> APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

Ia menambahkan, lanjutan akses jalan itu sekitar 2,5 Km lagi akan sampai ke pemukiman Dusun Kusik. "Perlu dilanjutkan dan itu sangat penting bagi penghubung antar masyarakat di sana," ucap dia.

**Sumber Berita:**

batamtoday.com, Pembangunan Lanjutan Jalan Rewak-Kusik, Pemkab Anambas Ajukan Anggaran ke Pusat Rp24 Miliar, Kamis, 25 Oktober 2018

<https://batamtoday.com/anambas/read/119248/Pembangunan-Lanjutan-Jalan-Rewak-Kusik-Pemkab-Anambas-Ajukan-Anggaran-ke-Pusat-Rp24-Miliar>

tanjungpinangpos.id, Jalan Desa Rewak-Kusik Sudah Selesai, Rabu, 24 Oktober 2018

<http://tanjungpinangpos.id/jalan-desa-rewak-kusik-sudah-selesai/>

---

**Catatan:**

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK tersebut, dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah, dan selanjutnya menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus tersebut kepada Menteri Keuangan.

Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
- b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Penentuan Daerah Tertentu dan Besaran alokasi DAK masing-masing daerah diatas harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, serta ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria tersebut.

Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah, serta kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD dan mempergunakan DAK sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. Penerima DAK juga wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya.